

312

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 232 TAHUN 2012

TENTANG

PANITIA DAN ANGGARAN BIAYA  
STUDI BANDING ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA KE UNIVERSITAS DI THAILAND

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Program Studi Banding Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas di Thailand, dipandang perlu menetapkan Susunan Personalia dan anggaran biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Panitia dan Anggaran Biaya Studi Banding Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas di Thailand.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Internasional Universitas Negeri Yogyakarta No. 163/UN.34.36/TU/2012, tanggal 16 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Panitia Studi Banding Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas di Thailand, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Studi Banding Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas di Thailand;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2012;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 30 Maret 2012

Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II;
3. Kepala Kantor Internasional;
4. Kepala BUPK;



**PANITIA DAN ANGGARAN BIAYA  
STUDI BANDING ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA KE UNIVERSITAS DI THAILAND**

---

**A. Susunan Panitia**

Pengarah	:	1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.MA. 2. Sutrisna Wibawa, M.Pd. 3. Prof. Dr. Herminarto Sofyan
Penanggungjawab	:	Dr. Ing. Satoto E. Nayono, M.Eng., M.Sc.
Ketua	:	Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D.
Sekretaris	:	Ari Kusmiatun, M.Hum.
Bendahara	:	Yansri Widayati, S.Pd.
Administrasi	:	1. CH. Fajar Sri Wahyuniati, S.Pd., M.Or. 2. Anies Rohidayah, S.S. 3. Hita Savitri, S.Pd.

**B. Peserta**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Puspita Handayani	P	Perwakilan BEM FIP
2.	Pipit Haryadi	P	Perwakilan BEM FE
3.	Ahmad Thoriq	L	Perwakilan BEM FT
4.	Wahyu Rudiyanto	L	Perwakilan BEM FIS
5.	Arda Sedyoko	L	Perwakilan BEM FBS
6.	Ali Miftahul Asshiddiqy	L	Perwakilan BEM FIK
7.	Rina Yuliana	P	Perwakilan BEM FMIPA
8.	Lani Suryani	P	Perwakilan BEM KM
9.	Franky Fransisko Kessek	L	Perwakilan BEM FKUKM
10.	Dosen Pembimbing	L	Staff Wakil Rektor III
11.	Dosen Pembimbing	P	Staff Kantor Internasional

**C. Anggaran Biaya**

**1. Honorarium Panitia**

Pengarah	:	3 Org.	x	Rp 287.500,00	=	Rp 862.500,00
Penanggung jawab	:	1 Org.	x	Rp 287.500,00	=	Rp 287.500,00
Ketua	:	1 Org.	x	Rp 287.500,00	=	Rp 287.500,00
Sekretaris	:	1 Org.	x	Rp 256.500,00	=	Rp 256.500,00
Bendahara	:	1 Org.	x	Rp 225.000,00	=	Rp 225.000,00
Administrasi	:	3 Org.	x	Rp 225.000,00	=	Rp 675.000,00
<b>Jumlah (1)</b>						<b>Rp 2.594.000,00</b>




2. Belanja Barang

Tiket	:	11 Org x 1 pp	x Rp 5.000.000,00	= Rp 55.000.000,00
Pembuatan Passport	:	11 Org x 1 pkt	x Rp 500.000,00	= Rp 5.500.000,00
Akomodasi	:	11 Org x 4 hari	x Rp 500.000,00	= Rp 22.000.000,00
Uang Makan	:	11 Org x 12	Rp 200.000,00	= Rp 26.400.000,00
Bantuan Uang Saku Mhs.	:	9 Org x 1	x Rp 1.500.000,00	= Rp 13.500.000,00
Bantuan Uang Saku Dosen	:	2 Org x 1	x Rp 3.500.000,00	= Rp 7.000.000,00
Bantuan Transport Lokal	:	11 Org x 4 hari	x Rp 200.000,00	= Rp 8.800.000,00
Souvenir	:	1 pkt x 1	x Rp 1.500.000,00	= Rp 1.500.000,00
Persiapan/Pembekalan Budaya dan Bahasa	:	1 pkt x 5	x Rp 500.000,00	= Rp 2.500.000,00
<b>Jumlah (2)</b>				<b>= Rp 142.200.000,00</b>

Total Anggaran Biaya (1 + 2) = Rp 144.794.000,00

Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002

MEMUTUSKAN

Panitia Studi Banding Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas di Thailand, dengan jaminan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini dilaksanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Studi Banding Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta ke Universitas di Thailand.

Keputusan ini dipublikasikan dengan adanya Keputusan ini dibebaskan pada anggaran PDB Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.

Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2012.

Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi sebagaimana mestinya, apabila diperlukan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan ini.

Yogyakarta, 30 Maret 2012

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002

- Tembusan Yth:
1. Kepala KIPN Yogyakarta
  2. Wakil Rektor II
  3. Kepala Kantor Internasional
  4. Kepala BUK